

TESIS
“ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA”



Oleh:
IQBAL MAULANA S.H.,
NIM: 5022022034

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA 2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQBAL MAULANA.

NIM : 5022022034

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Juli 2024

/ang menyatakan,



IQBAL MAULANA.

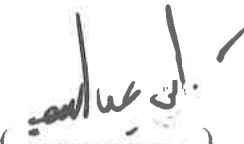
NIM: 5022022040

Tesis berjudul:
ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

Nama : Iqbal Maulana
NIM : 5022022034
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

()

Sekretaris : Dr. Indis Feriza, MHI

()

Penguji : 1. Dr. Zulkarnain, MA

()

2. Dr. Mursyidin, S.Ag, MA

()

3. Dr. Miswari, MUd

()

Diuji di Langsa pada tanggal 22 Agustus 2024
Pukul 12.10 s.d 14.10 WIB



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul :ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

Nama : IQBAL MAULANA
NIM : 5022022034
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 07 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 07 Agustus 2024

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Analisis Hak Asuh Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam penyelesaian tesis ini, saya telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof,Dr. Zulkarnaini. MA dan Dr. Miswari., M.Ud. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
2. Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN LAngsa, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
3. Dr. Azwir, MA Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril dan doa yang tiada henti-hentinya.
5. Teman-teman mahasiswa di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Langsa,18 Juli 2024

Iqbal Maulana.

ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

IQBAL MAULANA.

Maulana, Iqbal. 2024. Analisis Hak Asuh Anak Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr.Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Indis Miswari, M.Ud

Abstrak

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis bagi korban. Kasus ini semakin kompleks ketika korban melahirkan anak dari hasil pemerkosaan tersebut. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam berbagai undang-undang, namun penanganan kasus hak asuh anak hasil pemerkosaan belum diatur secara spesifik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status nasab dan hak asuh (hadhanah) anak dari korban pemerkosaan di bawah umur dalam perspektif hukum keluarga.

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: (1) Bagaimana status nasab anak dari korban pemerkosaan di bawah umur berdasarkan perspektif hukum keluarga? (2) Bagaimana status hak asuh anak (hadhanah) dari korban pemerkosaan di bawah umur berdasarkan perspektif hukum keluarga?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, dengan pendekatan pustaka. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan laporan penelitian untuk menganalisis fenomena kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi sumber hingga sistematisasi data, guna menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi berdasarkan bukti empiris yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum keluarga Islam, status nasab anak hasil pemerkosaan bervariasi berdasarkan kondisi korban. Anak dari korban pemerkosaan, baik yang bersuami maupun tidak bersuami, umumnya dinasabkan ke ibu karena hubungan maternal dianggap lebih pasti. Mengenai penasaban ke ayah biologis, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil pemerkosaan atau zina tidak dinasabkan kepadanya, meskipun ada pandangan minoritas yang membolehkan jika ayah biologis mengakuinya. Selain itu, hak asuh anak hasil pemerkosaan lebih cenderung diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu tidak mampu, dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak sebagai landasan utama.

Kata Kunci: hak asuh anak pemerkosaan, hukum keluarga, perlindungan anak, status nasab, hadhanah, pemerkosaan anak di bawah umur, kebijakan hukum.

ANALYSIS OF CHILD CUSTODY RIGHTS FOR MINORS VICTIMS OF RAPE FROM THE PERSPECTIVE OF FAMILY LAW

Iqbal Maulana

Maulana, Iqbal. 2024. *Analysis of Child Custody Rights for Minors Victims of Rape from the Perspective of Family Law*. Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Indis Miswari, M.Ud.

Abstract

Rape of minors is a serious crime that inflicts physical and psychological harm on victims. The situation becomes even more complex when the victim gives birth to a child resulting from the rape. In Indonesia, the protection of children's rights is regulated by various laws; however, specific provisions regarding custody of children born from rape are lacking. This study aims to analyze the status of lineage and custody (hadhanah) of children born from rape from the perspective of family law.

The study identifies two main issues: (1) What is the status of lineage for children born from rape of minors based on the perspective of family law? (2) What is the status of custody (hadhanah) for children born from rape of minors based on the perspective of family law?

This research is qualitative, descriptive-analytical, using a library research approach. It utilizes literature sources such as books, academic journals, official documents, and research reports to analyze the phenomenon of rape against minors. Data collection techniques are conducted systematically, from source identification to data systematization, to produce in-depth analysis and recommendations based on strong empirical evidence.

The findings indicate that, from the perspective of Islamic family law, the lineage status of a child born from rape varies based on the victim's situation. Generally, children born from rape are ascribed to the mother, as maternal relationships are considered more certain. Regarding paternal lineage, most scholars agree that children born from rape or zina are not ascribed to the biological father, although a minority view permits this if the biological father acknowledges the child. Additionally, custody of children born from rape is more likely to be granted to the mother, unless the mother is unable, with principles of justice, benefit, and child protection as the primary considerations

Keywords: child custody rights, rape victims, family law, child protection, lineage status, hadhanah, minor rape, legal policies.

تحليل حق حضانة الطفل الصحية الاغتصاب القاصر من منظور قانون الأسرة

.إقبال مولانا

مولانا، إقبال. 2024. تحليل حق حضانة الطفل الصحية الاغتصاب القاصر من منظور قانون الأسرة. رسالة ماجستير في برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، معهد الشؤون الإسلامية الحكومية لانجسا. المشرف: (الأول) الأستاذ الدكتور زولكارنايني، ماجستير، (الثاني) الدكتور إنديس ميسواري، ماجستير في الشريعة.

الملخص

لاغتصاب ضد الأطفال الفصّر هو جريمة خطيرة تترك آثارًا جسدية ونفسية على الضحايا. تزداد هذه الحالة تعقيدًا عندما تلد الضحية طفلًا نتيجة لهذا الاغتصاب. في إندونيسيا، يتم تنظيم حماية حقوق الطفل في العديد من القوانين، ومع ذلك، لم يتم التعامل مع قضايا حق حضانة الأطفال الناتجين عن الاغتصاب بشكلٍ مُحدّد. أُجري هذا البحث لتحليل حالة النسب وحق الحضانة (الحضانة) للأطفال من ضحايا الاغتصاب الفصّر من منظور قانون الأسرة.

يُحدّد هذا البحث مشكلتين رئيسيتين: (1) ما هو وضع نسب الطفل من ضحية الاغتصاب القاصر من منظور قانون الأسرة؟ (2) ما هو وضع حق حضانة الطفل (الحضانة) من ضحية الاغتصاب القاصر من منظور قانون الأسرة؟

هذا البحث هو بحث نوعي ذو طابع وصفي-تحليلي، يعتمد على النهج المكتبي. يستخدم البحث مصادر أدبية مثل الكتب، المجلات العلمية، الوثائق الرسمية، والتقارير البحثية لتحليل ظاهرة جريمة الاغتصاب ضد الأطفال الفصّر. تمّ جمع البيانات بشكلٍ مُنظّم، بدءًا من تحديد المصادر إلى تنظيم البيانات، بهدف تقديم تحليل مُعمّق وتوصيات قائمة على أدلة تجريبية قوية.

أظهرت نتائج البحث أنّه من منظور قانون الأسرة الإسلامي، تختلف حالة نسب الطفل الناتج عن الاغتصاب وفقًا لحالة الضحية. يُنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، سواء كانت الضحية متزوجة أو غير متزوجة، عادةً إلى الأمّ لأنّ العلاقة الأمومية تُعتبر أكثر تأكيدًا. أمّا فيما يتعلّق بنسبته إلى الأب البيولوجي، فإنّ غالبية العلماء يرون أنّ الطفل الناتج عن الاغتصاب أو الزنا

لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، رَغْمَ أَنَّ هُنَاكَ رَأْيًا أَقَلِّيًّا يَجِيزُ ذَلِكَ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ الْأَبُ الْبَيْوَلُوجِي. بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، تَمِيلُ حَقُّ حَضَانَةِ الطِّفْلِ النَّاتِجِ عَنِ الْاِغْتِصَابِ إِلَى أَنَّ تُعْطَى لِلْأُمِّ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ غَيْرَ قَادِرَةٍ، مَعَ الْأَخْذِ بِمَبْدَأِ الْعَدَالَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَحِمَايَةِ حُقُوقِ الطِّفْلِ كَأَسَاسٍ رَئِيسِيٍّ.

الكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ: حَقُّ حَضَانَةِ الطِّفْلِ، الطِّفْلُ ضَحِيَّةُ الْاِغْتِصَابِ، قَانُونُ الْأُسْرَةِ، حِمَايَةُ الطِّفْلِ، حَالَةُ النَّسَبِ، الْحَضَانَةُ، اِغْتِصَابُ الْأَطْفَالِ الْقُصَّرِ، سِيَّاسَ.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
TRASLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis.....	9
E. Kajian Terdahulu	13
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A.Konsep Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga	21
B.Aspek Hukum dan Dampak Pemerkosaan Dibawah Umur	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Desain Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data	55
F. Validitas dan Reliabilitas	56
G. Etika Penelitian	56

BAB IV ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN	
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA.....	58
A. Status Nasab Anak Dari Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Berdasarkan	
Perspektif Hukum Keluarga	58
B. Analisis Status Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dari Korban Pemerkosaan Dibawah	
Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga	73
BAB V PENUTUP.....	86
A.Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang menempuh pernikahan tentu berharap agar keluarga yang mereka bangun dapat mengalami kehidupan yang damai, bahagia, dan sejahtera. Pernikahan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan lahir dan batin, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah war-rahmah, dan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, serta untuk menjauhkan diri dari fitnah dan perbuatan zina.¹

Dalam konteks hukum positif, pernikahan diatur oleh undang-undang, seperti definisi pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tentu memiliki harapan untuk memiliki keturunan. Keberadaan keturunan membawa konsekuensi hukum antara orang tua dan anak, di mana orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mendidik anak hingga mereka dapat mandiri dan menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Pasal 46 mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang tetap berlaku meskipun pernikahan kedua orang

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 120.

tua telah berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,² dijelaskan bahwa anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, dan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi kewajiban negara untuk memastikan masa depan generasi muda terjamin. Kebijakan dan tindakan yang mencakup aspek ekonomi, politik, pertahanan, sosial, budaya, dan hukum diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban anak.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan suatu negara, sehingga perlindungan anak harus menjadi prioritas. Kategori hak anak, seperti hak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta prinsip non diskriminasi, menjadi dasar dalam perlindungan anak baik dalam konteks internasional maupun dalam konteks Islam. Hak-hak anak di dalam Islam, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, mencakup pemeliharaan hak beragama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan.³

Dalam kondisi saat ini, perilaku menyimpang, baik dari segi agama maupun sosial, banyak terjadi karena manusia lebih memprioritaskan hawa nafsunya daripada akal dan pikiran rasional. Mengendalikan hawa nafsu memerlukan keinginan dan iman, sehingga perilaku menyimpang, seperti perzinahan, dapat dihindari. Perlindungan anak, sebagai amanah dan generasi penerus, menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan lingkungan yang

² Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2002), hal. 45.

³ Ahmad Ibrahim, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 67.

mendukung perkembangan anak secara holistik dan melindungi mereka dari segala bentuk risiko dan diskriminasi.

Banyak individu yang terlibat dalam perbuatan zina tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Sayangnya, banyak anak yang lahir sebagai hasil dari perbuatan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban dari kedua belah pihak pelaku zina. Al-Qur'an dengan tegas melarang perzinaan, memperingatkan bahwa pelakunya akan mendapat dosa, siksaan berlipat ganda, dan kekal di neraka dalam kondisi sangat terhina.

Contoh lain perilaku menyimpang yang dianggap keji adalah pemerkosaan. Meskipun perzinaan dan pemerkosaan memiliki persamaan, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, terdapat perbedaan mendasar. Zina terjadi atas dasar suka sama suka tanpa ikatan sah, sementara pemerkosaan melibatkan kekerasan dan dilakukan tanpa persetujuan pasangan.

Pemukosaan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan cara memaksa dan tanpa persetujuan dari pasangan. Menurut Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)⁴ menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran, dan kekerasan seksual.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hal. 33.

KPAI mencatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dengan mayoritas kasus melibatkan orang tua atau orang terdekat anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, situasinya belum sepenuhnya teratasi.⁵

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi darurat, terutama yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan melibatkan kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, langkah-langkah perlindungan perlu ditingkatkan. Juga, perlindungan terhadap anak yang dikandung akibat kekerasan seksual harus diupayakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 45 Ayat 1. Meningkatkan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak, terutama dalam konteks kekerasan seksual, merupakan tindakan mendesak yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia.

Dari beberapa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur salah satunya adalah kasus pemerkosaan terhadap salah seorang anak di bawah umur sebut saja namanya Maria (nama samaran) , seorang remaja berusia 16 tahun, dihadapkan pada kenyataan pahit menjadi korban pemerkosaan yang tragis. Kondisi semakin rumit ketika Maria mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak dari kejadian tersebut. Kompleksitas kasus ini semakin meningkat karena identitas ayah biologis dari bayi yang lahir tidak diketahui.

⁵ Komnas Anak, *Catatan Tahunan Komnas Anak 2022* (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2022), hal. 88.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam ke dalam pengalaman Maria, mengupas respons keluarga terhadap situasi sulit ini, dan menganalisis proses penentuan hak asuh anak di bawah perspektif hukum keluarga, khususnya di ranah hukum yang berlaku di Kabupaten Aceh Utara.

Sebagai korban, tidak hanya harus menghadapi dampak fisik dan psikologis dari pemerkosaan, tetapi juga menemukan dirinya dalam kompleksitas norma hukum keluarga yang mengatur hak asuh anak. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul: Siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang lahir dari kejadian tragis ini? Bagaimana proses penentuan hak asuh dalam perspektif hukum keluarga di tingkat lokal?

Respons keluarga Maria terhadap situasi ini menjadi pusat perhatian, mengingat kerumitan yang mungkin timbul dalam mendukung Maria dan, pada saat yang sama, merawat cucunya yang lahir dari kejahatan tersebut. Aspek-aspek hukum keluarga seperti penetapan wali, perlindungan anak, dan pemulihan psikologis dalam konteks Aceh Utara akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana kasus ini dapat diatasi secara hukum dan keluarga.

Dengan menghubungkan pengalaman pribadi Maria dan kerangka hukum keluarga setempat, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana status hak asuh (*Hadhanah*) anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Bagaimana status nasab anak dari korban pemerkosaan dibawah umur berdasarkan perspektif hukum keluarga?
2. Bagaimana Status Hak Asuh Anak (*Haḍhānah*) Dari Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akandicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk Menganalisis Status Nasab Anak yang Dilahirkan dari Pemerkosaan: Mengidentifikasi dan menganalisis status nasab anak yang lahir dari hasil pemerkosaan, baik dari segi hukum keluarga maupun dalam perspektif norma-norma sosial dan budaya yang berlaku.
2. Untuk Menilai Status Hak Asuh Anak (*Haḍhānah*) dari Korban Pemerkosaan di Bawah Umur: Mengevaluasi status hak asuh anak (*Haḍhānah*) yang lahir dari korban pemerkosaan di bawah umur, dengan fokus pada aspek-aspek hukum keluarga.

Dengan merumuskan tujuan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam melengkapi pemahaman tentang status nasab dan hak asuh anak yang lahir dari pemerkosaan di bawah umur, serta memberikan landasan untuk perbaikan kebijakan dan perlindungan anak di tingkat hukum keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Jika dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka manfaat penelitian berifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Kontribusi terhadap Literatur Akademis: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga terhadap literatur akademis di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, dengan menggali aspek-aspek baru terkait status nasab dan hak asuh anak dari pemerkosaan di bawah umur.
- b. Pengembangan Teori Hukum Keluarga: Memberikan bahan untuk pengembangan teori hukum keluarga, khususnya dalam konteks kasus pemerkosaan di bawah umur dan penentuan hak asuh anak.

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Pedoman bagi Pihak Berwenang: Menyediakan pedoman praktis bagi pihak berwenang, lembaga sosial, dan pengambil kebijakan dalam menangani kasus status nasab dan hak asuh anak yang lahir dari pemerkosaan.

- b. Perbaikan Sistem Hukum: Mendorong perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum keluarga, dengan merinci masalah-masalah konkret yang diidentifikasi melalui penelitian ini.
- c. Penyuluhan Masyarakat: Menyediakan informasi yang dapat dijadikan materi penyuluhan kepada masyarakat, terutama terkait hak asuh anak dan perlindungan anak dalam kasus pemerkosaan di bawah umur.
- d. Peningkatan Kesadaran Publik: Meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hak asuh anak dari pemerkosaan di bawah umur, sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak dan keluarganya.
- e. Pengaruh pada Kebijakan Sosial: Dapat memberikan dasar yang kuat bagi perubahan kebijakan sosial terkait hak asuh anak dan perlindungan anak, dengan merujuk pada temuan-temuan penelitian.
- f. Pemberdayaan Korban: Memberikan informasi dan pemahaman kepada korban pemerkosaan di bawah umur dan keluarganya, sehingga dapat memberdayakan mereka dalam proses penentuan hak asuh anak.

Dengan manfaat praktis dan teoritis yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti dalam meningkatkan pemahaman tentang hak asuh anak (*Haḍhānah*) dari korban pemerkosaan di bawah umur dengan status ayah biologisnya tidak diketahui berdasarkan perspektif hukum keluarga serta memberikan arahan dalam mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Kerangka Teoritis

Pembuatan kerangka teoritis adalah langkah awal dalam merancang penelitian. dalam hal ini penelitian terhadap analisis hak asuh anak korban pemerkosaan dibawah umur dalam perspektif hukum keluarga yaitu:

1. Teori Hukum Keluarga

Dalam kerangka teoritis ini, penelitian akan menggali konsep hak asuh anak (*Haḍhānah*) dari perspektif hukum keluarga Indonesia. Analisis akan difokuskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, terutama dalam kasus pemerkosaan di bawah umur. Pemahaman mendalam terhadap undang-undang keluarga nasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, akan menjadi landasan utama.

2. Perspektif Islam dalam Hukum Keluarga

Penelitian akan menyelidiki pandangan hukum Islam terkait hak asuh anak, khususnya dalam konteks situasi yang tidak lazim seperti kasus pemerkosaan. Analisis akan melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat membimbing penentuan hak asuh anak. Penggunaan fatwa dan pandangan ulama terkemuka dapat memberikan wawasan tambahan terhadap perspektif Islam terkait kasus-kasus serupa.

3. Teori Hak Dan Kesejahteraan

Teori Hak dan Teori Kesejahteraan adalah dua pendekatan utama dalam memahami dan merumuskan kebijakan sosial. Teori Hak menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia, yang meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Menurut Amartya Sen (1999), hak individu harus dihormati dan dipenuhi untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan. Sen menyatakan bahwa hak-hak ini merupakan fondasi bagi pencapaian kesejahteraan yang lebih luas, dan setiap kebijakan sosial harus bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar ini.⁶

Sementara itu, Teori Kesejahteraan berfokus pada upaya meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi sosial dan ekonomi. Jeremy Bentham (1789) dalam teori utilitarianismnya mengemukakan bahwa kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar dari orang-orang merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa konsep *utility* (kegunaan) berhubungan langsung dengan kemampuan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Kesejahteraan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup dengan baik dan bahagia.⁷

Ketika membahas hak dan kesejahteraan anak hasil pemerkosaan, penting untuk mengaitkan teori-teori ini dengan situasi mereka yang sangat rentan. Anak-anak hasil pemerkosaan menghadapi tantangan besar dalam hal

⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 23-25.

⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Printed for the author, 1789), 12-14.

hak dan kesejahteraan mereka. Menurut Child Welfare Information Gateway (2019), anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami dampak jangka panjang, termasuk trauma psikologis dan masalah sosial. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama.⁸

Hak Perlindungan adalah aspek penting bagi anak hasil pemerkosaan. Mereka harus dilindungi dari kekerasan lebih lanjut, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Organisasi seperti UNICEF (2020) menekankan bahwa anak-anak ini memerlukan perlindungan yang komprehensif untuk memastikan keamanan fisik dan emosional mereka. Perlindungan ini harus mencakup akses ke layanan kesehatan yang memadai, tempat tinggal yang aman, dan dukungan sosial yang memadai.⁹

Kesejahteraan Psikologis dan Sosial juga merupakan hal yang krusial. Anak-anak ini sering mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi perkembangan mereka. Menurut National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, 2021), intervensi psikologis seperti konseling dan terapi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri. Dukungan emosional dan terapi psikologis harus tersedia secara luas untuk membantu mereka pulih dari dampak kekerasan.

Selain perlindungan dan dukungan psikologis, akses ke pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan

⁸ Child Welfare Information Gateway, *Child Sexual Abuse: A Guide for Families* (Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services, 2019), 7-9.

⁹ UNICEF, *Child Protection* (New York: United Nations Children's Fund, 2020), 15-17.

merupakan alat penting untuk pemulihan dan perkembangan anak. Menurut laporan dari UNESCO (2022), anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali menghadapi kesulitan dalam pendidikan mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa anak-anak hasil pemerkosaan mendapatkan akses yang adil dan lingkungan belajar yang mendukung.

Dukungan Sosial dan Ekonomi juga merupakan faktor penting. Anak-anak ini mungkin memerlukan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka serta dukungan dari masyarakat untuk reintegrasi sosial. Menurut World Bank (2018), dukungan ekonomi yang tepat dapat membantu keluarga yang merawat anak-anak korban kekerasan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengurangi beban finansial yang mereka hadapi.

Terakhir, keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah hak yang harus dipenuhi. Anak-anak harus dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti keputusan tentang perawatan, pendidikan, dan tempat tinggal mereka. Menurut Child Rights International Network (CRIN, 2021), partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya mempromosikan hak-hak mereka tetapi juga memperkuat rasa kontrol dan otonomi mereka.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip teori hak dan kesejahteraan secara komprehensif dapat membantu memastikan bahwa anak-anak hasil pemerkosaan menerima perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kebijakan sosial dan program yang efektif harus mengintegrasikan perlindungan hak, dukungan psikologis, akses pendidikan, dukungan ekonomi,

dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan mereka.

4. Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional

Dalam konteks perlindungan anak, penelitian akan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencakup hak asuh anak dan perlindungan korban pemerkosaan di bawah umur. Selain itu, penelitian akan mempertimbangkan implementasi konvensi atau perjanjian internasional tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (CRC), untuk mengevaluasi sejauh mana standar internasional tercermin dalam hukum nasional.

5. Etika dan Moralitas

Penelitian akan memasukkan pertimbangan etika dan moralitas dalam menentukan hak asuh anak, khususnya dalam konteks kasus pemerkosaan. Pemahaman mendalam terhadap norma-norma etika yang diakui secara luas dan nilai-nilai moral yang memandu pengambilan keputusan dalam kasus sensitif ini akan menjadi elemen penting dalam kerangka teoritis.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini peneliti berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian kajian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Namun sejauh penelusuran penyusun belum ditemukan adanya penelitian Tesis dengan judul “Analisis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Dari Korban Pemerkosaan

Dibawah Umur Dengan Status Ayah Biologisnya Tidak Diketahui Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Utara)”. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian, jurnal dan tulisan serupa yang sudah pernah membahas persoalan akad musyarakah misalnya seperti:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Subhan Arif yang berjudul *Haḍhānah OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASHLAHAH AL-MURSALAH (Studi di panti asuhan Ar-Ridhwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*¹⁰. Hasil penelitiannya *Haḍhānah* di Panti Asuhan Ar Ridhwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-anak yatim dan dhuafa disebabkan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak yaitu Pendidikan. Anak-anak Asuh tersebut agar dijaga, diasuh dan di didik, dengan pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. Masalah pada dasarnya berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan bahwa Yayasan Panti Asuhan Ar Ridhwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan kemaslahatan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya.

Kedua, tesis yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad : Perspektif Islam, Hak Asasi

¹⁰ Subhan Arif, *HAḌHĀNAH OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASHLAHAH AL-MURSALAH (Studi di panti asuhan Ar-Ridhwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, (Malang: Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak,¹¹ yang ditulis oleh Sofyan Munawar, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018¹⁰, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi kualitatif yang dikenal dengan normatif-empiris (penelitian hukum terapan), yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan unit-unit yang ada dalam keberadaan manusia. Jenis penelitian ini terdiri dari; Sumber data primer penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan jenis penelitian lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 66K/Ag/2017, Nomor 64K/Ag/2010, Nomor 382K/Ag/2012, Nomor 478K/Ag/2012, Nomor 345K/Ag /2015 Sumber sekunder meliputi teks-teks Islam, hukum positif, dokumentasi, dan sumber tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan media massa cetak dan elektronik. Putusan Mahkamah Agung, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia, bersama dengan literatur Islam, buku-buku tentang hukum yang baik, publikasi, dan sumber lain yang relevan, adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengelolaan dan analisis data Setelah diperiksa dan ditentukan relevan dengan keadaan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deduktif, induktif, dan komparasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Undang-undang HAM Nomor 4 Tahun 1945 dan anak yang sudah Mumayyiz, hak asuh anak bagi orang tua murtad jika anak yang masih membutuhkan ASI dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan untuk mengasuh seorang ibu, seorang ibu untuk merawatnya selama anak membutuhkan ASI darinya. Menurut Alquran, ibu

¹¹ Sofyan Munawar, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad : Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Tesis Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

harus menyusui anaknya selama dua tahun. Sementara itu, saya menggunakan Maqasid Syar'iah dan UU Perlindungan Anak, dua perspektif dari kajian saya, untuk mengklarifikasi keputusan hak asuh anak bagi ayah dan ibu.

Ketiga, tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Haqḥānah*) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)¹², yang ditulis oleh Diah Ardian Nurrohmi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 201011, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui penelitian dokumen dan perpustakaan, penelitian ini mencari teori dan sudut pandang yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti dan relevan dengannya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap dengan menetapkan layak atau tidaknya seorang ayah untuk membayar biaya nafkah anaknya dalam hal terjadi perselisihan pemeliharaan anak (*Haqḥānah*). Tindakan Pengadilan Agama Boyolali terhadap Putusan Nomor 923/Pdt.G/2007/PA.Bi kemudian dibatasi pengawasan untuk sementara waktu sampai sang suami melakukan ikrar cerai. Mahkamah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak jika tidak ada tindakan yang diambil oleh para pihak dalam jangka waktu tersebut untuk

¹² Dian Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Haqḥānah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)* (Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010).

menyatakan bahwa kepentingan mereka dirugikan. Sang ibu dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali dengan dua cara berbeda, yaitu sukarela atau terpaksa, jika sang ayah tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No. 923/Pdt.G/2007/PA .Bi, yang mensyaratkan sang ayah untuk membiayai nafkah sang anak. Sambil melakukan penelitian, saya berbincang dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di Pengadilan Agama Bandung tentang Putusan Hadanah.

Keempat, tesis yang berjudul *Analisa Haḍḥānah pada Putusan Haḍḥānah di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)*¹³, yang ditulis oleh Nirmayani Laksani Putri Pulungan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yang teknik pengumpulan datanya dengan mempergunakan data skunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibu, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *muwayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang *Haḍḥānah* nya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan pada anak yang belum *muwayyiz*, *Haḍḥānah* jatuh pada ayah yaitu jika seorang

¹³ Nirmayani Laksani Putri Pulungan, *Analisa Haḍḥānah pada Putusan Haḍḥānah di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)*, (Tesis , Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2013)

ibu terbukti cacat hukum. Peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah cukup mengatur perlindungan dan kesejahteraan anak dan hal itulah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan setiap sengketa *ḥaḍhānah*. Khusus pada sengketa *Haḍhānah* maka pelaksanaan putusan secara eksekusi riil yaitu putusan yang dilakukan secara sukarela. Dari hasil penelitian diatas dapat disarankan Kepada Majelis hakim dalam memutuskan perkara sebaiknya seorang ibu yang lebih dahulu dipertimbangkan sebagai pemegang *Haḍhānah*, dan jika seorang ibu tidak berhak maka hal itu memang dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup kuat yang menyatakannya tidak berhak atas *Haḍhānah*, dan seharusnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat eksekutabel dalam pelaksanaannya jika putusan itu tidak dilaksanakan sesuai amar putusan. Dan untuk mewujudkannya hendaknya pemerintah mengatur masalah sanksi *Haḍhānah* baik mengenai sanksi dalam pelanggaran penetapan *Haḍhānah* maupun pembiayaan anak. Sedangkan dalam Penelitian saya menjelaskan tentang Putusan *Haḍhānah* kepada Ibu dan Bapak di Pengadilan Agama Bandung.

Dari hasil penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian terhadap tesis-tesis terdahulu, penyusun belum menemukan hasil penelitian tentang *ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*. Menurut penulis hal ini perlu untuk

dilakukan penelitian agar mengetahui bagaimana status hak asuh anak (*Haqdhānah*) dari korban pemerkosaan dibawah umur berdasarkan perspektif hukum keluarga. Hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca khususnya bagi korban yang mengalami hal demikian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan tesis ini, maka tesis ini disusun menurut kerangka sistematik sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini, konsep hak asuh anak dalam hukum keluarga akan diuraikan secara rinci, termasuk definisi, asas-asas, dan perkembangan hukum terkait hak asuh anak di Indonesia. Selain itu, tinjauan mengenai pemerkosaan anak di bawah umur akan dipaparkan, mencakup definisi, aspek hukum, dan dampaknya terhadap korban dan pelaku.

BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini akan menjelaskan secara detail jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Penjelasan mengenai analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian juga akan disajikan secara lengkap

BAB IV. Hasil Penelitian: Dalam bab ini, hasil penelitian terkait status nasab anak korban pemerkosaan di bawah umur dan status hak asuh anak akan dibahas berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB V Penutup: Bab penutup akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, termasuk rangkuman temuan dan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum keluarga terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur akan disampaikan sebagai bagian dari kesimpulan penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

A. Status Nasab Anak Dari Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga

Syariat Islam sangat memperhatikan keturunan dan menjadikannya sebagai salah satu pilar utamanya. Ini adalah salah satu kebutuhan penting untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutannya. Tidak hanya dalam syariat Islam, tetapi semua ajaran samawi juga menekankan pentingnya menjaga keturunan, melarang zina, dan mengharuskan perlindungan keturunan. Al-Qarafi menyatakan, "*Wajib menjaga nasab sehingga zina diharamkan dalam semua syariat*".⁶⁰ Perhatian syariat terhadap keturunan, pemeliharannya, dan pengaturannya bertujuan agar manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi dengan memakmurkannya, dapat melaksanakan tugas tersebut. Tugas besar ini membutuhkan stabilitas manusia dan kohesi sosial, serta kelangsungan keturunan manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan

⁶⁰ Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 4. (Beirut: Dar Al-Gharb, 1994), hal.81.

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(QS. Al-Baqarah[2]: 30)⁶¹

Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Adam) dan menciptakan darinya pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa[4]:1).

Dengan adanya proses reproduksi, manusia dapat menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diturunkan-Nya. Manusia yang terpecah secara sosial, terpinggirkan nasabnya, dan kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian, tidak akan mampu melaksanakan tugas agung yang diciptakan oleh Allah kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Sifat-sifat ini dan lainnya hanya dapat terwujud dengan menjaga keturunan, oleh karena itu syariat menjadikan menjaga keturunan sebagai salah satu kebutuhan mendesak.

Allah telah menanamkan dorongan reproduksi dalam semua makhluk hidup melalui pertemuan antara jantan dan betina yang menghasilkan keturunan. Tanpa itu, keturunan manusia dan hewan akan terputus dalam waktu singkat. Meskipun Allah mampu menciptakan makhluk yang dapat menggantikan yang

⁶¹ Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 30, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Departemen. Agama RI, Bandung, 2006), hal.4.

lain tanpa sebab, dalam kebijaksanaan-Nya, Allah menghubungkan sebab dengan akibat dan menetapkan bahwa sebab akan menghasilkan akibatnya, semuanya mengikuti kehendak dan kekuasaan-Nya. Allah membedakan antara manusia dan hewan dalam cara mereka bereproduksi dan berhubungan, sebagaimana Dia membedakan mereka dalam kewajiban syariat.

Allah menjadikan reproduksi hewan berdasarkan dorongan naluri yang ditanamkan dalam diri mereka, sedangkan manusia dibedakan dengan akal sehingga mereka diberi tanggung jawab syariat, dan dimuliakan dengan tugas sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan sistem khusus untuk pernikahan manusia yang sesuai dengan tujuan keberadaan mereka, yang memberikan stabilitas psikologis dan sosial, serta memungkinkan manusia untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab syariat mereka, serta menjalankan sunnah sebagai khalifah di bumi.

Melanggar sistem ini dengan zina, baik secara sukarela maupun paksa (pemeriksaan), bertentangan dengan tugas manusia dan menyebabkan gangguan dalam menjalankan fungsi utamanya pada tingkat individu. Jika hal ini meluas ke tingkat sosial, akan menimbulkan kerusakan besar, celah yang jelas, dan kekurangan nyata dalam tugas individu dan masyarakat, yang mungkin menyebabkan kegagalan dalam menjalankan tugas dan penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, syariat dengan jelas mengharamkan zina dalam kedua bentuknya baik secara paksa maupun sukarela untuk menjaga kehormatan, melindungi nasab, dan memastikan stabilitas individu serta masyarakat, guna mencapai tujuan dan maksud penciptaan manusia oleh Allah.

Manusia sebagai khalifah di bumi dan ibadah kepada Allah hanya bisa terwujud dengan menjaga keturunan. Allah menanamkan dorongan reproduksi dalam semua makhluk hidup melalui pertemuan antara jantan dan betina yang menghasilkan keturunan. Tanpa itu, keturunan manusia dan hewan akan terputus dalam waktu singkat. Allah mampu menciptakan makhluk tanpa sebab, namun dalam kebijaksanaan-Nya, Allah menghubungkan sebab dengan akibat, semuanya mengikuti kehendak dan kekuasaan-Nya. Allah membedakan manusia dan hewan dalam cara mereka bereproduksi dan berhubungan, serta dalam kewajiban syariat.

Reproduksi hewan berdasarkan dorongan naluri yang ditanamkan dalam diri mereka, sedangkan manusia dengan akal diberi tanggung jawab syariat dan tugas sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan sistem pernikahan manusia untuk tujuan keberadaan mereka, memberikan stabilitas psikologis dan sosial, serta memungkinkan manusia memenuhi kewajiban syariat dan tugas sebagai khalifah di bumi.

Melanggar sistem ini dengan zina, baik secara sukarela maupun paksa (pemeriksaan), bertentangan dengan tugas manusia dan menyebabkan gangguan fungsi individu. Jika hal ini meluas ke tingkat sosial, akan menimbulkan kerusakan besar, celah yang jelas, dan kekurangan nyata dalam tugas individu dan masyarakat, yang mungkin menyebabkan kegagalan menjalankan tugas dan penyimpangan pelaksanaan. Oleh karena itu, syariat mengharamkan zina dalam kedua bentuknya baik secara paksa maupun sukarela untuk menjaga kehormatan, melindungi nasab, dan memastikan stabilitas individu serta masyarakat, guna mencapai tujuan dan maksud penciptaan manusia oleh Allah.

Untuk menentukan nasab anak yang lahir karena pemerkosaan dapat ditinjau dari beberapa keadaan:

1. Hukum Menghubungkan Anak Wanita Yang Diperkosa Kepada Ibunya (Wanita Bersuami)

Para ulama sepakat bahwa anak hasil zina dan *li'an* dinasabkan kepada ibunya jika terbukti dilahirkan darinya. Az-Zaila'i menjelaskan bahwa "*Anak mengikuti ibu berdasarkan ijma' umat atas hal itu.*"⁶² Hal ini karena air mani laki-laki dianggap terserap oleh ovum ibu, sehingga hubungan dengan ibu lebih pasti dan diutamakan. Oleh karena itu, nasab anak zina dan anak *li'an* ditetapkan kepada ibunya, sehingga mereka saling mewarisi. Sebelum terpisah, anak tersebut seperti anggota tubuh ibunya secara fisik dan hukum, mendapat nutrisi dari makanan ibunya, berpindah dengan perpindahan ibunya, serta termasuk dalam jual beli, pembebasan, dan transaksi lainnya yang mengikuti ibunya. Maka sisi ibu lebih diutamakan.

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* menyatakan: "*Anak dihubungkan dengan wanita jika ia berzina dan hamil dengannya, dan tidak dihubungkan dengan laki-laki. Anak tersebut mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya.*"⁶³

Nabi SAW menghubungkan anak kepada wanita dalam kasus *li'an*, dan menafikannya dari laki-laki. Wanita dalam hal menghubungkan anak kepada dirinya sama seperti laki-laki, bahkan lebih kuat alasannya karena anak dihubungkan kepadanya baik dari yang halal maupun yang haram, dan karena tidak ada keraguan darinya jika terbukti ia mengandungnya.

⁶² Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zaila'i Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqa'iq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Islami, 1313 H).hal. 213.

⁶³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hal. 36.

Begitu pula anak wanita yang diperkosa yang di *li'an* oleh suaminya menurut pendapat yang membolehkan *li'an* padanya dan juga wanita yang diperkosa yang tidak bersuami. Jika anak dinafikan dari ayahnya dengan cara apapun, tidak akan pernah dinafikan dari ibunya dalam kondisi apapun. Imam Syafi'i berkata: "*Anak dalam semua keadaan adalah anaknya (ibu), tidak pernah dinafikan darinya.*"⁶⁴ Ibnu Abdil Barr menyatakan: "*Sudah diketahui bahwa ibu tidak pernah dinafikan dari anaknya selamanya dan anak selalu dihubungkan kepadanya dalam semua keadaan karena ia melahirkannya.*"⁶⁵

Bukti-bukti untuk hal ini banyak, di antaranya: Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dengan sanad emas:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

Artinya: dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a.: "*Bahwa seorang laki-laki meli'an istrinya pada masa Nabi SAW dan menafikan anaknya, maka Nabi SAW memisahkan keduanya dan menghubungkan anak kepada wanita itu.*"

Ibnu Battal berkata: "*Adapun perkataan Ibnu Umar: 'dan menghubungkan anak kepada wanita', sudah diketahui bahwa ibu tidak pernah dinafikan dari anaknya karena ia melahirkannya. Artinya, ketika anak dinafikan dari ayahnya dengan li'an, maka dihubungkan kepada ibunya saja.*"⁶⁶

⁶⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Abu Abdullah, Cetakan ke-2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1393 H), hal.254.

⁶⁵ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr An-Namari Al-Qurthubi, *Al-Istidzkaar Al-Jami' li Madzahib Fuqaha Al-Amsar*, Cetakan ke-1, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hal.146.

⁶⁶ Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Bakri Al-Qurthubi, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, cetakan ke-2, jilid 5, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1423 H - 2003 M), hal.240.

Oleh karena itu, anak wanita yang diperkosa yang tidak memiliki suami, serta anak yang dinafikan suaminya melalui *li'an*, dihubungkan kepada ibunya dan tidak pernah terpisah darinya dalam kondisi apapun. Tidak ada yang dapat menafikannya dari ibunya. Bahkan, tidak ada seorangpun yang menafikan anak zina dari ibunya yang telah mengandungnya meskipun ia tahu bahwa ia melakukan kejahatan besar dan diancam hukuman syariat serta laknat Allah tanpa perbedaan pendapat. Maka, menghubungkan anak hasil pemerkosaan kepada ibunya adalah lebih utama lagi, mengingat para ulama sepakat atas kesucian dan kebersihan ibunya, dan bahwa Allah telah mengangkat dosa dan hukuman darinya.

Selanjutnya, dalam pembahasan hukum wanita yang diperkosa yang merupakan '*Firasy*' (istri) bagi suami, dan wanita yang diperkosa yang bukan '*Firasy*' bagi suami, kita perlu menjelaskan makna '*Firasy*' secara bahasa dan istilah untuk memudahkan pemahaman. *Firasy* dalam bahasa berasal dari kata '*farasy*' yang berarti membentangkan sesuatu. '*Firasy*' adalah masdar dari '*farasy-yafrusyu*'. '*Iftarasya dzira'aihi*' artinya membentangkan kedua lengannya di atas tanah.⁶⁷

Al-Kasani menyebutkan dua definisi: *Firasy* adalah pernikahan yang sah. Kemudian ia berkata, klaim nasab anak adalah pengakuan bahwa anak itu dari pernikahan yang sah. Jika wanita itu membenarkannya, maka pernikahan

⁶⁷Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, jilid 6,(Beirut: Dar Shadir, Cetakan ke-1), hal. 326.

dianggap sah secara zahir. Firasy juga berarti wanita, karena ia disebut 'Firasy' (ranjang) laki-laki, pakaiannya, dan selimutnya.⁶⁸

Al-Jurjani berkata: Firasy adalah keadaan di mana wanita ditentukan untuk melahirkan bagi satu orang. Ibnu Hajar menyebutkan: Ibnu Al-A'rabi ahli bahasa menukil bahwa 'Firasy' dalam bahasa Arab bisa berarti suami atau istri, tetapi lebih sering digunakan untuk istri. Al-Mardawi berkata: Firasy adalah istri, karena biasanya ranjang disediakan untuknya.⁶⁹

Dari penjelasan ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan 'Firasy' adalah sesuatu yang dibentangkan untuk menjadi tempat istirahat bagi yang membentangkannya. Istilah ini digunakan untuk istri karena ranjang yang nyaman disediakan untuknya, atau karena suami 'membentangkannya' dengan berhubungan intim. Istri adalah tempat tinggal dan ketenangan bagi suami yang bisa ia datangi kapan saja ia membutuhkannya. Ini hanya berlaku untuk istri atau budak wanita yang dimiliki. Istilah 'Firasy' juga digunakan untuk suami karena syariat memberinya hak atas hal itu.

2. Hukum Menghubungkan Anak Hasil Pemerkosaan kepada Ayahnya (Suami Sah)

Permasalahan hukum menghubungkan anak hasil pemerkosaan kepada ayahnya terbagi menjadi dua permasalahan:.

⁶⁸ Ala'uddin Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'I*, cet. 2, jilid 6 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982), hal 242.

⁶⁹ Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, ed. Ibrahim Al-Abyari, cet. 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H), hal, 213.

a. Anak dari wanita yang diperkosa ketika ibunya masih menjadi istri sah bagi suaminya (disebut '*Firasy*'). Situasi ini dibagi lagi menjadi dua bagian.

1) Jika suami mengingkari anak tersebut dan istri mengakui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, melainkan hasil pemerkosaan.

Dalam hal ini, ada tiga pandangan:

a) Abu Hanifah dan Syafi'i serta pengikutnya, menyatakan bahwa anak tidak bisa dinafikan hanya dengan pengakuan suami istri, tetapi harus melalui proses sumpah yang disebut *li'an*. Jadi, meskipun keduanya sepakat anak tersebut bukan anak suaminya, mereka tetap harus menjalani *li'an* untuk menafikan anak tersebut.⁷⁰

b) Malik dan Laits, menyatakan bahwa anak bisa dinafikan tanpa *li'an* jika suami dan istri sepakat bahwa anak tersebut bukan anak suami. Jadi, pengakuan istri bahwa anak tersebut hasil pemerkosaan sudah cukup untuk menafikan anak tanpa perlu *li'an*.

c) Hanafi dan Hanbali, menyatakan bahwa tidak perlu *li'an* di antara suami istri dan anak tidak bisa dinafikan. Dalam pandangan ini, meskipun istri mengakui bahwa anak tersebut hasil pemerkosaan, anak tetap dihubungkan kepada suami karena *li'an* tidak bisa dilakukan jika istri mengaku.

⁷⁰ An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Cetakan ke-2, jilid 8 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), hal. 343.

- 2) Jika suami tidak mengingkari anak tersebut meskipun ibunya diperkosa. Dalam hal ini, anak tetap dihubungkan kepada suami karena ia tidak menolak nasabnya.
- b. Anak dari wanita yang diperkosa yang bukan istri sah suaminya (bukan '*Firasy*'). Jika seorang wanita yang bukan istri atau budak suami diperkosa, anak tersebut tetap dihubungkan kepada ibunya dan tidak bisa dinafikan dari ibu dalam kondisi apapun. Nasab anak kepada ibunya tetap dipertahankan karena ibu adalah pihak yang pasti melahirkan anak tersebut.

Para ulama sepakat bahwa anak hasil zina dan *li'an* dinasabkan kepada ibunya karena sperma laki-laki dianggap terserap oleh ovum ibu, sehingga hubungan dengan ibu lebih pasti dan diutamakan. Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* juga menyatakan bahwa anak dihubungkan kepada ibu jika ibu berzina dan hamil, dan anak tersebut mewarisi ibunya. Nabi Muhammad SAW menghubungkan anak kepada wanita dalam kasus *li'an* dan menafikannya dari laki-laki, sehingga anak tersebut tetap dihubungkan kepada ibunya dalam semua keadaan.

Jika anak dinafikan dari ayahnya melalui *li'an* atau pengakuan ibu bahwa anak tersebut hasil pemerkosaan, anak tetap dihubungkan kepada ibunya. Ibu tidak pernah dinafikan dari anaknya dalam kondisi apapun karena ia adalah pihak yang melahirkan anak tersebut. Bahkan dalam kasus wanita yang diperkosa, anak tetap dihubungkan kepada ibunya karena kesucian dan kebersihan ibu telah diakui oleh syariat Islam.

Dalam konteks hukum wanita yang diperkosa yang merupakan '*Firasy*' bagi suami, dan wanita yang diperkosa yang bukan '*Firasy*' bagi suami, '*Firasy*' dalam istilah syariat merujuk pada istri atau budak wanita yang dimiliki oleh suami. Istri adalah tempat tinggal dan ketenangan bagi suami yang bisa ia datangi kapan saja. Maka, hukum menghubungkan anak kepada ayahnya sangat bergantung pada status '*Firasy*' ibu pada saat pemerkosaan terjadi.

Pandangan yang paling kuat adalah bahwa anak hasil pemerkosaan tidak bisa dinafikan hanya dengan pengakuan suami istri, tetapi harus melalui *li'an* jika ibu adalah '*Firasy*' bagi suami. Namun, jika ibu bukan '*Firasy*', anak tetap dihubungkan kepada ibunya tanpa perlu *li'an* atau penafian nasab lainnya.

Dalam kasus seorang istri yang diperkosa dan melahirkan anak, sementara suaminya mengakui terjadinya pemerkosaan namun istri bersikeras anak tersebut dari suami, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengakuan suami atas pemerkosaan menafikan anak darinya, namun tetap memerlukan proses *li'an* untuk menafikan anak secara resmi. Jika suami menolak melakukan *li'an*, anak tetap dinasabkan padanya. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa pengakuan suami atas pemerkosaan tidak otomatis menafikan anak, dan anak tetap dinasabkan pada suami tanpa perlu *li'an*.

Argumentasi mayoritas ulama didasarkan pada prinsip bahwa nasab harus dinafikan melalui *li'an*, sementara sebagian ulama berargumen bahwa pemerkosaan bukanlah zina sehingga tidak memerlukan *li'an*. Pendapat yang dianggap kuat cenderung pada perlunya *li'an* untuk menafikan anak, dengan

tujuan menjaga kemurnian nasab dan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menafikan anak jika terbukti bukan dari suami.

Namun, jika suami tidak menyangkal anak tersebut, maka anak otomatis dinasabkan padanya sebagai pemilik *firaasy* (ranjang pernikahan). Hal ini didasarkan pada hadits "Anak itu milik pemilik *firaasy*" dan telah menjadi konsensus (*ijma'*) di kalangan ulama. Dalam situasi ini, pengakuan istri bahwa anak tersebut dari pemerkosa tidak dianggap relevan secara hukum.

Secara keseluruhan jika suami mengakui anak tersebut, maka anak dinasabkan padanya tanpa perselisihan. Namun jika suami menyangkal, diperlukan proses *li'an* untuk menafikan anak secara sah. Prinsip utama dalam permasalahan ini adalah menjaga kemurnian nasab dan melindungi hak anak, sambil tetap mempertimbangkan kompleksitas situasi yang melibatkan pemerkosaan dalam pernikahan.

3. Nasab Anak Hasil Pemerkosaan Jika Ibunya Diperkosa Saat Tidak Menjadi Istri Sah (*Firaasy*) Seorang Suami. (Wanita Tidak Bersuami)

Jika seorang wanita diperkosa dan dia bukan istri sah seseorang misalnya dia perawan saat diperkosa, atau janda cerai, atau janda ditinggal mati - lalu melahirkan anak, dan pemerkosanya mengaku dan ingin mengakui anak tersebut, apakah anak itu dinasabkan kepada ibunya mengingat hubungannya dengan ibu sudah pasti, karena sebelum terpisah ia bagaikan anggota tubuh ibunya secara fisik dan hukum, mendapat nutrisi dari ibunya, berpindah dengan perpindahan ibunya, dan termasuk dalam jual beli dan pemerdekaan bersama ibunya, serta adanya *ijma'* ulama bahwa anak tidak bisa dilepaskan dari ibunya dalam kondisi

apapun jika terbukti dilahirkan darinya? Ataukah anak itu dinasabkan kepada ayahnya yang memperkosa ibunya?

Masalah ini mirip dengan anak hasil zina yang ibunya bukan firaasy seorang suami, dengan perbedaan adanya dosa dan hukuman bagi wanita dalam kasus zina namun tidak dalam kasus pemerkosaan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua mazhab. Penulis Al-Mughni menegaskan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini dengan mengatakan: "Perbedaan pendapat hanya terjadi pada anak yang lahir bukan di atas *firaasy*."⁷¹ Dalam masalah ini ada dua Pendapat:

- a. Anak hasil pemerkosaan atau zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya (pemeriksa/pezina).

Anak hasil pemerkosaan atau zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya (pemeriksa/pezina). Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Bahkan, beberapa ulama menyatakan adanya ijma' (konsensus) dalam masalah ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang menegaskan adanya perbedaan pendapat. Di antaranya perkataan Ar-Razi: "Umat Islam telah sepakat bahwa anak zina tidak memiliki nasab kepada pezina, dan jika dia dinasabkan kepada pezina, maka hakim wajib melarang penasaban tersebut."⁷²

⁷¹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, Cetakan ke-1, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), hal. 228.

⁷² Fakhruddin Muhammad bin Umar At-Tamimi Ar-Razi Asy-Syafi'i, *At-Tafsir Al-Kabir*, Cetakan ke-1, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1421 H - 2000 M), hal.24.

Dalam kitab At-Talqin disebutkan: *"Adapun pemerkosa, jika dia menggauli budak perempuan yang dirampasnya, maka pemilik budak mengambilnya beserta anaknya sebagai miliknya, dan nasab tidak ditetapkan kepada pemerkosa."*⁷³

Al-Mawardi berkata: *"Jika seseorang memaksa seorang wanita berzina dengannya, maka ada tiga hukum yang berkaitan dengan laki-laki tersebut: had (hukuman), mahar (mas kawin), dan nasab. Adapun nasab, maka dipertimbangkan adanya syubhat (kesamaran) pada pihak laki-laki, bukan pada pihak perempuan. Jika ada syubhat, maka nasab ditetapkan kepadanya, jika tidak ada syubhat, maka nasab tidak ditetapkan kepadanya."*⁷⁴

Dalam kitab Al-Mughni disebutkan: *"Jika pemerkosa menggauli budak perempuan yang dirampasnya, maka dia adalah pezina... Jika budak itu hamil, maka anaknya menjadi milik tuannya, karena anak itu bagian dari pertumbuhan dan bagian dari budak tersebut, dan nasabnya tidak ditetapkan kepada yang menggauli, karena itu hasil zina."*⁷⁵

Dalam Syarh Fath Al-Qadir disebutkan: *"Penafian nasab dari ayahnya mengharuskan... bahwa ayahnya berzina dengan ibunya dalam*

⁷³ Abdul Wahhab bin Ali bin Nashr Ats-Tsa'labi Al-Maliki Abu Muhammad, *At-Talqin fi Al-Fiqh Al-Maliki*, Cetakan ke-1, Jilid 2. (Mekkah: Al-Maktabah At-Tijariyah, 1995), hal. 441.

⁷⁴ Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Asy-Syafi'i, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i wa Huwa Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, cet.1, Jilid 13 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H/1999 M), hal. 241.

⁷⁵ Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni fi Fiqh ...* Jilid 5, hal.555

keadaan dipaksa atau tertidur, maka nasabnya tidak ditetapkan kepada ayahnya."⁷⁶

- b. Anak hasil zina dinasabkan kepada ayah biologisnya (pezina) jika dia mengakuinya, demikian juga anak hasil pemerkosaan.

Pendapat ini diriwayatkan, sebagaimana dikatakan Al-Mawardi, dari Umar, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga dianut oleh Ahmad dan Ishaq. Ibrahim An-Nakha'i dan Abu Hanifah juga berpendapat demikian dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana disebutkan Al-Mawardi: *"Ibrahim An-Nakha'i mengatakan anak itu dinasabkan kepadanya jika dia mengakuinya setelah dijatuhi had, dan dinasabkan kepadanya jika dia memiliki wanita yang digaulinya meskipun tidak mengakuinya. Abu Hanifah mengatakan jika dia menikahinya sebelum melahirkan walau sehari, anak itu dinasabkan kepadanya, jika tidak menikahinya maka tidak dinasabkan kepadanya."*⁷⁷

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakha'i, dan Abu Hanifah berpendapat anak itu dinasabkan dengan syarat-syarat yang dia sebutkan dari mereka, namun tidak menyebutkan syarat-syarat dari Ishaq, Urwah bin Az-Zubair, dan Sulaiman bin Yasar. Dia berkata: *"Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan anak itu dinasabkan kepada yang menggauli jika dia telah dijatuhi had dan mewarisinya. Ibrahim mengatakan dinasabkan kepadanya jika dia*

⁷⁶ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasi, *Syarh Fath Al-Qadir*, Cet. 2 , Jilid 5,(Beirut: Dar Al-Fikr, , tt). hal. 321.

⁷⁷ Ali bin Muhammad,, *Al-Hawi Al-Kabir...hal. 162.*

*telah didera had atau memiliki wanita yang digaulinya.”*⁷⁸ Ishaq mengatakan disebabkan kepadanya. Diriwayatkan dari Urwah dan Sulaiman bin Yasar pendapat serupa. Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia berkata: Saya tidak melihat masalah jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita lalu dia hamil darinya, untuk menikahnya dalam keadaan hamil dan menutupinya, dan anak itu adalah anaknya.”

Ibnu Abidin berkata: *"Perampas tidak boleh mempekerjakan atau memiliki dari orang lain... kecuali jika dia menjadikannya umm walad, maka nasab ditetapkan berdasarkan istihsan dan anaknya berstatus budak."*⁷⁹

B. Analisis Status Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dari Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga

Hak asuh anak atau *Haḍhānah* dalam Islam merupakan aspek vital dalam hukum keluarga, di mana orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara dan mendidik anak hingga ia mampu hidup mandiri. *Haḍhānah* tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan emosional anak. Namun, permasalahan ini menjadi sangat kompleks ketika anak tersebut lahir sebagai hasil dari tindak kejahatan pemerkosaan, terlebih jika korbannya adalah anak di bawah umur.

⁷⁸ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, cet. 1, jilid 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H/1985 M), hal 228.

⁷⁹ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Beirut: Dar Al-Fikr li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 1421 H/2000 M), hal.203.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting dan sensitif mengenai status hak asuh anak tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Topik ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai belahan dunia. Menurut data UNICEF, sekitar 120 juta anak perempuan di bawah usia 20 tahun pernah mengalami pelecehan seksual. Banyak dari kasus-kasus ini berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan dilema hukum dan etika terkait hak asuh anak yang dilahirkan.⁸⁰

Dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan etika. Dalam hukum Islam, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, terutama ketika anak masih dalam usia yang sangat muda. Namun, dalam kasus anak hasil pemerkosaan, situasinya menjadi sangat rumit. Ibu yang menjadi korban pemerkosaan mungkin mengalami trauma mendalam dan memerlukan waktu untuk pulih, baik secara fisik maupun psikologis. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan kemampuan ibu dalam mengasuh anak tersebut.

Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai peran ayah biologis. Dalam kasus pemerkosaan, ayah biologis adalah pelaku kejahatan yang tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang melindungi korban dan tidak memberikan hak atau kekuasaan apapun kepada pelaku kejahatan.

Di tengah masyarakat, anak hasil pemerkosaan sering kali menghadapi stigma sosial yang sangat berat. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam isu hak asuh. Anak-anak ini memerlukan dukungan luar biasa dari keluarga dan

⁸⁰ UNICEF, *"Ending Violence Against Children: Global Report,"* 2014

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi ibu dan anak.

Aspek pendidikan dan pembinaan moral juga tidak boleh dilupakan. Anak-anak yang lahir dari situasi sulit seperti ini perlu dididik dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Pendidikan agama dan moral menjadi sangat penting untuk membantu mereka memahami nilai-nilai positif dalam hidup dan mengatasi stigma yang mungkin mereka hadapi.

Dalam bukunya "*Fatawa Mu'asirah*" (Fatwa-fatwa Kontemporer), Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan pemikiran moderatnya, memberikan pandangan yang mendalam mengenai anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Al-Qaradawi menegaskan bahwa:

"الْوَلَدُ الَّذِي يُوَلَّدُ نَتِيجَةَ الْأَغْتِصَابِ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَيَجِبُ حِمَايَتُهُ وَرِعَايَتُهُ وَتَعْلِيمُهُ كَأَيِّ طِفْلِ آخَرَ. وَحُضَانَتُهُ تَكُونُ مِنْ حَقِّ الْأُمِّ أَصَالَةً، مَا لَمْ يُثَبَّتْ عَجْزُهَا عَنِ الْقِيَامِ بِذَلِكَ. وَيَنْبَغِي عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَالْحُكُومَةِ تَقْدِيمُ الدَّعْمِ اللَّازِمِ لِلْأُمِّ لِتَتِمَّكَنَ مِنْ رِعَايَةِ طِفْلِهَا بِشَكْلِ لَائِقٍ. (الْفَرَاصَاوِي، يُوسُفُ، "فَتَاوَى مُعَاَصِرَة"، ج ٢، ص ٣٤٧)

Artinya: "Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan adalah ciptaan Allah yang suci dan tidak memiliki dosa, dan ia berhak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Hak asuhnya secara prinsip berada di tangan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa sang ibu tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Masyarakat dan pemerintah seharusnya memberikan dukungan yang diperlukan agar ibu dapat merawat anaknya dengan baik."⁸¹

⁸¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, jilid 2, (Doha: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2006), hal. 347.

Pernyataan ini menekankan bahwa anak yang lahir akibat pemerkosaan adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bersalah dan layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya. Berikut adalah beberapa poin utama dari penjelasan tersebut:

1. Anak Tidak Bersalah: Anak yang lahir akibat pemerkosaan tidak memiliki dosa dan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan hormat seperti anak-anak lainnya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang layak.
2. Hak Asuh oleh Ibu: Hak asuh anak secara prinsip berada di tangan ibu, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa sang ibu tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ibu dalam membesarkan anak, terutama dalam situasi yang sulit seperti ini.
3. Dukungan Masyarakat dan Pemerintah: Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada ibu agar ia dapat merawat anaknya dengan baik. Dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, psikologis, atau fasilitas lainnya yang dapat membantu ibu dalam mengasuh anak.

Al-Qaradawi menekankan bahwa hak asuh anak secara prinsip berada di tangan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa sang ibu tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka hak asuh diberikan kepada:

1. Nenek: Jika ibu tidak mampu, hak asuh dapat dialihkan kepada nenek dari pihak ibu.

2. Saudara Perempuan Ibu: Jika nenek dari pihak ibu tidak mampu, maka saudara perempuan ibu dapat diberikan hak asuh.
3. Bibi: Jika saudara perempuan ibu tidak mampu, maka hak asuh dapat diberikan kepada bibi dari pihak ibu.

Pandangan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari perlindungan hak-hak anak dan keadilan sosial. Al-Qaradawi merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan akan pentingnya hubungan antara ibu dan anak:

"مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Artinya: Barangsiapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya di hari Kiamat." (HR. Abu Dawud, No. 2319).⁸²

Al-Qaradawi berpendapat bahwa anak yang lahir dari kejahatan pemerkosaan tidak bersalah dan tidak boleh dijadikan korban kedua dari situasi tragis tersebut. Hak-hak anak tersebut harus diakui sepenuhnya, dan mereka harus dilindungi serta diberikan kesempatan yang sama dalam hal kasih sayang dan pendidikan. Beliau menegaskan bahwa meskipun anak tersebut lahir dari tindak kejahatan, hal ini tidak mengurangi hak-haknya sebagai manusia.

Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menekankan bahwa korban pemerkosaan, terlepas dari usianya, memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak tersebut. Dalam pandangannya, ibu yang menjadi korban kejahatan harus diberikan hak utama dalam mengasuh anaknya, dengan asumsi bahwa ia memiliki kapasitas untuk melakukannya. Namun, Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya

⁸² Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Jilid. 3. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952).hal, 256.

dukungan keluarga dan masyarakat dalam membantu korban menjalani perannya sebagai ibu. Dukungan ini sangat krusial mengingat trauma yang dialami oleh korban pemerkosaan dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengasuh anak.

Al-Qaradawi menyoroti peran masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan bagi korban pemerkosaan dalam mengasuh anaknya. Beliau mengusulkan agar masyarakat tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi ibu dan anak. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan mental, bantuan keuangan, dan program-program pemberdayaan yang dapat membantu ibu untuk pulih dan membesarkan anaknya dengan baik.⁸³

Pandangan Al-Qaradawi ini mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menangani kasus-kasus yang sensitif seperti ini. Dengan memprioritaskan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, diharapkan anak-anak yang lahir dari situasi sulit ini dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir yang terkenal dengan tafsir Al-Qur'annya. Dalam salah satu ceramahnya yang dikutip dalam buku "Fatawa Asy-Sya'rawi", beliau menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil pemerkosaan memang tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Namun,

⁸³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, tt), hal.107.

dalam hal pengasuhan, Asy-Sya'rawi menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik sang ibu, terutama jika ia masih di bawah umur.

Syekh Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa :

"فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ صَغِيرَةً السِّنِّ وَغَيْرَ قَادِرَةٍ عَلَى تَحْمِيلِ مَسْئُولِيَّةِ تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ بِسَبَبِ صَدْمَةِ الْإِعْتِدَاءِ، فَإِنَّ مِنَ الْوَاجِبِ نَقْلَ حَقِّ الْحُضَانَةِ إِلَى أَحَدِ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ الْقَادِرِينَ عَلَى تَوْفِيرِ الرِّعَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْمَحَبَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا الطِّفْلُ."

Artinya: "Jika ibu masih sangat muda dan tidak mampu menanggung tanggung jawab mengasuh anak karena trauma akibat pemerkosaan, maka adalah kewajiban untuk mengalihkan hak asuh kepada anggota keluarga yang mampu memberikan perawatan yang sesuai, pendidikan, dan kasih sayang yang dibutuhkan anak tersebut."⁸⁴

Jika sang ibu, karena usianya yang masih sangat muda atau trauma yang dialaminya, tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada keluarga terdekat yang mampu memberikan pendidikan dan kasih sayang yang dibutuhkan anak tersebut. Beliau mendasarkan pendapatnya pada prinsip maqashid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan keturunan (*hifdz an-nasb*).

Beliau menegaskan bahwa keputusan tentang hak asuh harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan ibu. Asy-Sya'rawi juga menekankan bahwa kita tidak boleh membiarkan beban pengasuhan jatuh sepenuhnya pada korban yang masih di bawah umur, karena ini bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Beliau berpendapat bahwa keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu pengasuhan anak tersebut.

⁸⁴ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fatawa Asy-Sya'rawi* (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2000).hal.146.

Pandangan Asy-Sya'rawi ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas situasi yang dihadapi oleh korban pemerkosaan di bawah umur. Beliau tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi kemampuan korban dalam mengasuh anak. Menurut beliau,

التَّعَاوُنُ الْاجْتِمَاعِيُّ وَالْمَسْئُولِيَّةُ الْمُجْتَمَعِيَّةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنَ التَّعَامُلِ مَعَ حَالَاتِ
الِإِغْتِصَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى وَلَادَةِ أَطْفَالٍ، وَذَلِكَ لِضَمَانِ عَدَمِ إِضَافَةِ عُقْبٍ إِضَافِيٍّ عَلَى
الضَّحِيَّةِ الشَّابَّةِ.

Artinya: "Kerjasama sosial dan tanggung jawab masyarakat harus menjadi bagian dari penanganan kasus-kasus pemerkosaan yang mengakibatkan kelahiran anak, untuk memastikan bahwa tidak ada beban tambahan yang diberikan kepada korban muda."⁸⁵

Pendapat ini juga menekankan pentingnya dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak tersebut. Asy-Sya'rawi menekankan bahwa dalam Islam, kesejahteraan individu dan keluarga diprioritaskan, dan setiap keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam Islam, di mana komunitas harus berperan aktif dalam mendukung korban dan anaknya. Dengan demikian, pandangan Asy-Sya'rawi menunjukkan bahwa dalam situasi kompleks seperti ini, keputusan harus diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan untuk mencapai hasil terbaik bagi ibu dan anak.

⁸⁵ *Ibid*, hal 134.

Sementara Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama terkemuka dari Suriah yang dikenal dengan karyanya "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*", menyajikan pandangan yang mendalam mengenai hak asuh anak hasil pemerkosaan. Az-Zuhaili menegaskan bahwa hak asuh (*hadhanah*) pada dasarnya adalah hak anak, bukan semata hak orang tua. Ini memunculkan prinsip utama bahwa keputusan terkait pengasuhan harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Az-Zuhaili mengurai permasalahan ini ke dalam beberapa aspek kunci. Pertama, mengenai nasab anak, beliau menekankan bahwa dalam Islam, anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tidak dihubungkan dengan pelaku pemerkosaan, melainkan dinasabkan kepada ibunya. Ini ditegaskan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan,

"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ"

Artinya: "Anak itu milik pemilik ranjang (suami), sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (hukuman)". (HR. Bukhari dan Muslim),

Pendapat ini esensial untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah stigma yang tidak adil terhadap anak yang lahir dari kondisi yang tragis.

Kedua, dalam konteks hak asuh, Az-Zuhaili berpendapat bahwa prinsipnya, hak asuh diberikan kepada ibu. Namun, hal ini harus didasarkan pada kemampuan fisik dan mental ibu untuk mengasuh anak. Dalam kutipannya, Az-Zuhaili menyatakan:

"إِذَا كَانَتْ الْأُمُّ غَيْرَ قَادِرَةٍ عَلَى تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ بِسَبَبِ صُغُرِ سِنِّهَا أَوْ بِسَبَبِ تَعَرُّضِهَا لَصَدْمَةٍ نَفْسِيَّةٍ، فَيُمْكِنُ نَقْلُ حَقِّ الْحِصَانَةِ إِلَى أَحَدِ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ الْقَادِرِينَ عَلَى تَوْفِيرِ الرِّعَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالطِّفْلِ".

*Artinya, "Jika ibu tidak mampu mengasuh anak karena usia yang masih muda atau trauma psikologis yang dialaminya, maka hak asuh dapat dialihkan kepada kerabat terdekat yang mampu memberikan perawatan yang sesuai, dengan mempertahankan hubungan antara ibu dan anak." Pendapat ini menunjukkan sikap yang inklusif dan sensitif terhadap situasi yang dialami ibu dan anak dalam kasus-kasus seperti ini.*⁸⁶

Ketiga, Az-Zuhaili menekankan peran penting keluarga besar dan masyarakat dalam menyokong kondisi ini. Beliau menggarisbawahi bahwa tanggung jawab moral, finansial, dan sosial harus dipikul bersama untuk memastikan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan mendukung. Az-Zuhaili menegaskan:

"إِنَّ الْمُجْتَمَعَ وَالْأُسْرَةَ يَجِبُ أَنْ يَلْعَبَا دَوْرًا فَعَالًا فِي دَعْمِ وَمُسَاعَدَةِ ضَحَايَا الْإِغْتِصَابِ وَأَطْفَالِهِمْ، وَهَذَا يَشْمَلُ الدَّعْمَ الْمَعْنَوِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْاجْتِمَاعِيَّ لِضَمَانِ نُمُوِّ الْأَطْفَالِ فِي بَيْئَةٍ صَحِيَّةٍ وَدَاعِمَةٍ".

*Artinya, "Masyarakat dan keluarga harus aktif dalam mendukung dan membantu korban pemerkosaan serta anak-anak mereka, termasuk memberikan dukungan moral, finansial, dan sosial agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh dukungan." Pendapat ini mencerminkan prinsip solidaritas sosial dalam Islam yang menekankan pentingnya peran komunitas dalam menangani masalah sosial yang rumit.*⁸⁷

Az-Zuhaili juga membahas peran negara dalam konteks ini, mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hal. 204.

⁸⁷ Ibid., hal. 215.

program yang melindungi hak-hak korban pemerkosaan dan anak-anak mereka. Ini termasuk menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan mereka. Az-Zuhaili mengatakan:

"عَلَى الدَّوْلَةِ أَنْ تَتَحَمَّلَ مَسْئُولِيَّتَهَا فِي وَضْعِ السِّيَاسَاتِ وَالْبَرَامِجِ الَّتِي تَحْمِي حُقُوقَ ضَحَايَا الإِعْتِصَابِ وَأَطْفَالِهِمْ، بِمَا فِي ذَلِكَ تَقْدِيمُ خَدَمَاتِ الإِسْتِشَارَةِ وَالِدَّعْمِ الْقَانُونِيِّ وَالِاِقْتِصَادِيِّ لِضَمَانِ رِفَاهِيَّتِهِمْ".

Artinya, "Negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program yang melindungi hak-hak korban pemerkosaan dan anak-anak mereka, termasuk menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan mereka." Pendapat ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam membangun infrastruktur sosial dan hukum yang mendukung penanganan kasus-kasus seperti ini dengan penuh tanggung jawab.⁸⁸

Dengan demikian, pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan berimbang dalam mengatasi permasalahan hak asuh anak hasil pemerkosaan dalam perspektif Islam. Pendapat beliau tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang krusial untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya ibu dan anak-anak yang berada dalam kondisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan.

Dari pembahasan diatas dapat di analisis beberapa hal:

1. Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak lainnya. Mereka tidak menanggung dosa atas perbuatan yang menimbulkan kelahiran mereka. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak membebankan dosa kepada orang yang tidak bersalah.

⁸⁸ *Ibid.*, hal 225.

2. Hak asuh diberikan kepada ibu, meskipun ia adalah korban pemerkosaan dan masih di bawah umur. Namun, jika si ibu tidak mampu, maka hak asuh diberikan kepada kerabat ibu yang tersusun dari nenek, saudara perempuan ibu dan bibi dari pihak ibu.
3. Ketiga, ada penekanan kuat pada prinsip kemaslahatan anak. Keputusan tentang hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak karena usia atau trauma, hak asuh dapat dialihkan kepada keluarga terdekat yang mampu. Ini mencerminkan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan jiwa dan keturunan.
4. Keempat, semua ulama menekankan pentingnya peran keluarga besar dan masyarakat dalam mendukung dan membantu korban pemerkosaan dan anaknya. Ini mencakup dukungan moral, finansial, dan sosial. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang kuat dalam ajaran Islam.
5. Kelima, ada pengakuan terhadap tanggung jawab negara dalam membuat kebijakan dan program yang melindungi hak-hak korban pemerkosaan dan anak-anak mereka. Ini termasuk penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, negara memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan warganya, terutama mereka yang rentan.
6. Keenam, pendapat para ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi situasi kompleks seperti ini. Mereka

menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis dalam menyelesaikan permasalahan.

7. Ketujuh, ada penekanan khusus pada perlindungan dan dukungan terhadap korban pemerkosaan, terutama yang masih di bawah umur. Ini mencerminkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan individu yang rentan dan prinsip perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, status nasab anak hasil pemerkosaan bervariasi berdasarkan kondisi. Jika korban bersuami (firasy), anak dinasabkan ke ibu bila terbukti melahirkannya. Begitu pula jika korban tidak bersuami, anak tetap dinasabkan ke ibu. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau li'an dinasabkan ke ibu karena hubungan maternal lebih pasti. Mengenai penasaban ke ayah biologis, mayoritas ulama berpendapat anak hasil pemerkosaan atau zina tidak dinasabkan kepadanya. Namun, sebagian ulama membolehkan penasaban ke ayah jika dia mengakuinya, dengan pertimbangan adanya syubhat. Untuk kasus korban di bawah umur, anak umumnya dinasabkan ke ibu karena hubungan maternal dianggap lebih pasti. Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam cenderung menasabkan anak hasil pemerkosaan kepada ibu, dengan perbedaan pendapat terkait penasaban ke ayah biologis.
2. Hak asuh anak hasil pemerkosaan dalam hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak. Para ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sepakat bahwa anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti anak lainnya. Secara umum, hak asuh diberikan kepada ibu, kecuali jika ia tidak mampu. Dalam kasus tersebut, hak asuh

3. dapat dialihkan ke anggota keluarga yang mampu. Keputusan harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan kemampuan fisik dan mental ibu, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Para ulama juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik ibu dalam mengasuh anak hasil pemerkosaan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menangani kasus sensitif, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Islam.

B. Saran

Sebagai saran penutup tesis ini, dapat dijelaskan bahwa upaya untuk memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks kasus anak yang lahir dari pemerkosaan menunjukkan kompleksitas serta tantangan yang nyata dalam aplikasi praktisnya. Meskipun terdapat berbagai pandangan dalam masyarakat dan pendekatan hukum yang beragam, penelitian ini telah mengungkapkan perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip keadilan untuk menangani kasus semacam ini.

Diharapkan bahwa hasil dari tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam menyadarkan masyarakat dan pihak terkait akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam situasi yang sangat sensitif seperti ini. Selain itu, sebagai penutup, perlu adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, pendekatan praktis, dan kebijakan yang lebih baik

dalam menangani kasus-kasus yang serupa di masa depan, sehingga keadilan dan kesejahteraan anak serta keluarganya dapat terjamin secara optimal.

Tesis ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut dan diskusi yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung perlindungan hak-hak anak dan keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013).
- Abdul Wahhab bin Ali bin Nashr Ats-Tsa'labi Al-Maliki Abu Muhammad, *At-Talqin fi Al-Fiqh Al-Maliki*, Cetakan ke-1, Jilid 2. (Mekkah: Al-Maktabah At-Tijariyah, 1995).
- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, Cetakan ke-1, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985).
- Abu Abdillah Abdussalam, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, (Bairut, Darul Fikri, t. t.).
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Cetakan ke-2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1393 H).
- Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Bakri Al-Qurthubi, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, cetakan ke-2, jilid 5, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1423 H - 2003 M).
- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Jilid. 3. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952).
- Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr An-Namari Al-Qurthubi, *Al-Istidzkaar Al-Jami' li Madzahib Fuqaha Al-Amsar*, Cetakan ke-1, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000).
- Adi Sujatno, *Keamanan dan Kejahatan Seksual: Analisis dan Solusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 98.
- Ahmad Ibrahim, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Terj: Anwar Rasyidi dkk), Juz 1,2,3, (Semarang: CV Toha Putra, 1992)
- Ala'uddin Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'I*, cet. 2, jilid 6 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2001).
- Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, ed. Ibrahim Al-Abyari, cet. 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H).

- Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Asy-Syafi'i, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i wa Huwa Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, cet.1, Jilid 13 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H/1999 M).
- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 30, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Departemen. Agama RI, Bandung, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Cetakan ke-2, jilid 8 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985).
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Dian Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)* (Tesis , Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro, 2010).
- Fakhrudin Muhammad bin Umar At-Tamimi Ar-Razi Asy-Syafi'i, *At-Tafsir Al-Kabir*, Cetakan ke-1, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1421 H - 2000 M)..
- Fakhrudin Utsman bin Ali Az-Zaila'i Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqa'iq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Islami, 1313 H).
- Gunawan Surya, *Hukum Pidana dan Tindak Kriminal di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012),.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010).
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).

- Harun Nasution, dkk, ed, *Haḍḥānah dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992),.
- Henri Putranto, *Pedofilia dan Kriminologi Seksual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hillary Clinton, *Hak Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Beirut: Dar Al-Fikr li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 1421 H/2000 M).
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasi, *Syarh Fath Al-Qadir*, Cet. 2 , Jilid 5,(Beirut: Dar Al-Fikr, , tt).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
- Komnas Anak, *Catatan Tahunan Komnas Anak 2022* (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2022).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Lia Amalia, *Kriminologi dan Penanganan Kejahatan Seksual terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 85-95.
- Lincoln Y.S. dan Guba E.G., *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1985).
- M. Djamaludin Anek, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- M. Syafi'i Hadzami, *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal cet. Ke 1* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999).
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992).
- Moh. Rifai, et. Al, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007)
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, jilid 6, (Beirut: Dar Shadir, Cetakan ke-1).
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fatawa Asy-Sya'rawi*, (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2000).
- Muhammad yusuf kafiy, *Ihkamu Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah TT 2002).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),.
- Nirmayani Laksani Putri Pulungan, *Analisa Haḍhānah pada Putusan Haḍhānah di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)*, (Tesis , Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2013)
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).
- R. Soesilo, *Keadaan Kriminal di Indonesia: Teori dan Analisis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 28.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta, Prenada Media, 2004)..
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung : Al Ma'arif, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sofyan Munawar, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad : Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia dan*

- Undang-Undang Perlindungan Anak* (Tesis Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Subhan Arif, *Haḍhānah Oleh Panti Asuhan Perspektif Mashlahah Al-Mursalah (Studi di panti asuhan Ar-Ridhwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, (Malang: Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet V, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-,Umairah, *Al-Mahali*, Juz IV, (Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971).
- Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 4. (Beirut: Dar Al-Gharb, 1994).
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2002).
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t:t Gitamedia Press, t.t).
- UNICEF, *"Ending Violence Against Children: Global Report,"* 2014
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006).
- Yahya Harahap, *hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975).
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, jilid 2, (Doha: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2006).
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, tt).